





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT
Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016
Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com
J A K A R T A

Kode Pos : 10160



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :	Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta			
	NOMOR SPK :	131/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/VII/2020			
	TANGGAL SPK :	30 Juni 2020			
	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan Juli 2020				
	SUMBER DANA Anggaran APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2020				
	DASAR SPK 1. Surat Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor: 126/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/VII/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Perihal Undangan Permintaan Penawaran Harga 2. Surat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor TEL. 6267/LG000/DGS-B2030000/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Surat Penawaran Harga 3. Berita Acara Evaluasi Negoisasi Teknis Dan Harga Nomor : 127/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/VII/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan Juli 2020				
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (Satu Bulan) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian	Satuan	Vol	Harga satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Akses Internet SPGDT				
	Internet Dedicated, Astinet 5 Mbps	Link	1	5.455.000	5.455.000
	IP PBX Sistem, fitur ACD, terintegrasi dengan no 119	unit	1	4.818.100	4.818.100
	SIP gateway	unit	1	2.272.500	2.272.500
	Voice Recording Sistem	unit	1	2.727.127	2.727.127
	Rack server & device	unit	1	909.091	909.091



PPK	
PENYEDIA	

2	Sistem Layanan SPGDT 9 Seat Dinkes				
	Integrasi Akses SPGDT 119	set	9	772.700	6.954.300
	Integrasi Algoritma SPGDT Dinkes	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi IP PBX	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Voice Recording	set	9	681.600	6.134.400
	License Software Call Center inbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	License Software Call Center outbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	Antivirus Licence	set	9	90.900	818.100
	Login Agent ID	set	9	545.500	4.909.500
	Login Aplikasi Agent	set	9	772.700	6.954.300
	Login Aplikasi Reporting	set	9	136.400	1.227.600
	Reporting Call Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Reporting Voice Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Login Ekstension	set	9	90.900	818.100
	Headset Binoural Agent	Unit	9	136.382	1.227.438
3	Add On 60 Seat (lokasi RS Swasta & RSUD)				
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	31	727.300	22.546.300
	Antivirus Licence	set	31	90.900	2.817.900
	Login Agent ID	set	31	545.400	16.907.400
4	Akses Internet Dedicated 40 Mbps				
	Internet Dedicated 40 Mbps	link	1	34.710.194	34.710.194
Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah				TOTAL	159.027.250
				PPN 10%	15.902.725
				TOTAL + PPN	174.929.975
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.					

PPK	
PENYEDIA	

Selain tunduk kepada ketentuan umum SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

<p>Untuk dan atas nama Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p></p> <p><u>Ida Syarina, S.Kep. Ners</u> NIP 197604281997032003</p>	<p>Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</p> <p></p> <p><u>Yanto Setiawan</u> GM Local Government Services Divisi Government Service</p>
--	---

PPK	
PENYEDIA	





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT
Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016
Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

Lampiran Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

Program : 01.02.08 Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
Kegiatan : 1.02.08.003 Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Nilai Total Harga : Rp.174.929.975,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah
DPA : 008/DPA/2020 Tanggal 02 Januari 2020
Sumber Pendanaan : APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Tahun Anggaran : 2020
Kode Rekening : 5.2.2.10.07

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. JADWAL
Waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari kalender dan melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2020 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia atau dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 (1 (Satu) bulan). Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut

PPK	
PENYEDIA	

kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

6. PEMERIKSAAN

Pemeriksa pekerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut yang dikerjakan oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan pesanan, maka pekerjaan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan SPK.

7. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh penerima hasil pekerjaan.

8. PEMBAYARAN

Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan 100%.
- c. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia secara sekaligus melalui **Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**
- d. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan daerah.

9. DENDA


Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

10. PENYELESAIAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK	
PENYEDIA	